

BAB II

KAJIAN TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HIBAH

A. Kewarisan

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *Mirast*. Kata *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turast* yang dimaknakan dengan *maurust*) ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diwarisi oleh para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Sedangkan orang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*.³⁷

Kewarisan secara istilah ialah:³⁸

الْفَقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

“Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada orang yang berhak”.

Dalam literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm Al-Waris*. Secara bahasa kata *Faraid* merupakan jama' dari *Faridhah* dengan makna maful (objek) mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Perbedaan arah dan titik utama dalam pembahasan lah yang menjadikan adanya perbedaan penamaan Hukum Kewarisan Islam. Penyebutan *Faraid* dikaitkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih dikaitkan pada yang menjadi objek dari hukum ini yakni harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.³⁹

³⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 5.

³⁸ Muhammad bin Ahmad Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), j. 4, h. 7.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 171 huruf a bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴⁰ Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa inti dari hukum kewarisan begitu pula kewarisan Islam adalah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁴¹

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai hukum kewarisan dinamakan ilmu *faraidh* atau ilmu waris.⁴² Pengaturan mengenai hukum kewarisan dalam Al-Quran dan Sunnah sangat amat terperinci, hal ini dikarenakan rentannya terjadi pertikaian dalam penyelesaian perkara yang berhubungan dengan hak milik.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama dalam hukum Islam terdapat dalam Al-quran dan Sunnah, begitu pula hukum mengenai ilmu *mawaris* yang secara jelas dan terperinci ada dalam keduanya. Di antara ayat-ayat dan Sunnah yang mengatur mengenai Hukum Kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Ayat-Ayat Al-Quran

1) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 155.

⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21.

⁴² Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021), h. 5.

dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁴³

2) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) ke padamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah nya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tua nya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat nya atau (dan dilunasi) utang nya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat nya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.⁴⁴

3) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁴³ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 105.

⁴⁴ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 106.

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar”.⁴⁵

4) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”.⁴⁶

5) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوهُمَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثًا فَأُولَئِكَ يَرَثْنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya Adapun saudara laki lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴⁷

⁴⁵ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 107.

⁴⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 108.

⁴⁷ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 142-

6) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ بِمَا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ
نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.⁴⁸

7) Al-Quran surat An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁴⁹

8) Al-Quran surat Al-Anfal Ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

⁴⁸ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 112.

⁴⁹ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 109.

أَوَّلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan (yang besar) dan rezeki yang mulia”.⁵⁰

b. Sunnah Nabi

1) Hadits Nabi dari Jabir bin Abdillah menurut riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi⁵¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَاهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَتَزَلَّتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»

“Telah menceritakan kepada kami Abd Bin Hamid dia berkata telah menceritakan kepadaku Zakariya bin ‘Adi dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdillah dia berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya, lalu ia berkata: Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. “Nabi berkata: “Allah akan

⁵⁰ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 257.

⁵¹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 80; Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j 3, h. 598.

menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.

2) Hadits Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan At-Turmudzi⁵²

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْأَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Hamid dan lafadznya dari Ibn Rafi’ dia berkata telah menceritakan kepada kami dan berkata yang lainnya. Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak. Telah mengabarkan kepada kami Mu’ammarr dari Ibn Thowus, dari ayahnya, dari Ibn Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta waris di antara para ahli waris menurut Kitabullah dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya”.

3) Hadits Nabi dari Syurahbil menurut riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan At-Turmudzi⁵³

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي

⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 5, h. 59; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darut Thaba’ah Al-’Amirah, 1334), j. 8, h. 151; Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3. H. 82; Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 603.

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 8, h. 151; Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 80; Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 599.

فَيْسِ الْأُوْدِيِّ ، عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى » وَسَلْمَانَ
 بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْإِبْنَةِ وَالْإِبْنِ وَأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَا : لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ ،
 وَاللُّأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ . وَقَالَا لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنَا ،
 فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا
 مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْإِبْنَةِ
 النِّصْفُ وَالْإِبْنَةَ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةَ الثَّلَاثِينَ ، وَاللُّأُخْتِ مَا بَقِيَ .

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin ‘Arfah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abi Qois Al-Audi, dari Huzail bin Syurahbil, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Abu Musa dan Salman bin Rabi’ah serta bertanya kepada keduanya mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan dari bapak dan dari ibu. Maka ia pun menjawab, “Untuk anak perempuan adalah setengah. Untuk saudara perempuan dari jalur bapak dan ibu adalah apa yang tersisa”. Setelah itu keduanya pun berkata pada laki-laki itu, “Pergilah kamu untuk menemui Abdullah dan menuturkan hal itu padanya dan mengabarkan apa yang telah dikatakan keduanya. Maka Abdullah berkata, “Sungguh, kalau begitu aku telah tersesat dan bukanlah aku termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Namun, aku akan memutuskan pada keduanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu untuk anak perempuan setengah, sedangkan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, dan untuk saudara perempuan adalah sisa”.

4) Hadits Nabi dari Imron menurut riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi⁵⁴

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: " لَكَ السُّدُسُ "

“Dari Imron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam”.

5) Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, dan An-Nasai⁵⁵

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَا يَتْرُكُ وَفَاءٌ فَعَلَيْنَا فَصَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Andan: telah mengabarkan kepada kami Yunus, dari Ibn Syihab: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah, dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: “Saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”.

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 81; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 604.

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 8, h. 150; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Darut Thaba'ah Al-'Amirah, 1334), j. 5, h. 62; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 97; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 2, h. 369; An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1348), j. 4, h. 66.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun Kewarisan

Rukun waris, yaitu unsur-unsur atau elemen yang harus ada pada saat pembagian waris dilaksanakan. Kewarisan memiliki tiga rukun yakni:⁵⁶

١ - الْوَارِثُ: وَهُوَ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى الْمَيِّتِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ

٢ - الْمَوْرَثُ: وَهُوَ الْمَيِّتُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا مِثْلُ الْمَقْفُودِ الَّذِي حُكِمَ بِمَوْتِهِ

٣ - الْمَوْرُوثُ: وَيُسَمَّى تَرَكَةً وَمِيرَاثًا وَهُوَ الْمَالُ أَوْ الْحَقُّ الْمَنْقُولُ مِنَ الْمَوْرَثِ إِلَى الْوَارِثِ

- 1) Ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab kewarisan.
- 2) Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- 3) Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

b. Syarat Kewarisan

Syarat waris pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan rukun waris. Perbedaannya terletak pada soal waktu saja, syarat waris harus ada pada saat terjadi peristiwa kematian, sedangkan rukun waris harus ada pada saat pembagian waris itu dilaksanakan.⁵⁷ Perpindahan harta setelah meninggal dunia dapat dikatakan sebagai peristiwa kewarisan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁸

١ - مَوْتُ الْمَوْرَثِ حَقِيقَةً أَوْ مَوْتُهُ حُكْمًا كَأَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْمَقْفُودِ فَهَذَا الْحُكْمُ

يَجْعَلُهُ كَمَنْ مَاتَ حَقِيقَةً، أَوْ مَوْتُهُ تَقْدِيرًا، كَأَنْ يَعْتَدِيَ شَخْصٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ بِالضَّرْبِ

فَسَقَطَ جَنِينًا مَيِّتًا فَتَقْدِيرُ حَيَاةِ هَذَا السَّقَطِ وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ بَعْدَ .

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j. 3, h. 606.

⁵⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 178.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j 3, h. 607.

٢- حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ وَلَوْ حُكْمًا، كَالْحَمْلِ فَإِنَّهُ حَيٌّ فِي الْحُكْمِ لَيْسَ إِلَّا لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ الرُّوحَ لَمْ يَنْفَحْ فِيهِ بَعْدَ. فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ حَيَاةَ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ كَالْعَرَقِيِّ وَالْحَرَقِيِّ وَالْهَدْمِيِّ فَإِنَّهُ لَا تُورِثُ بَيْنَهُمْ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُقْسِمُ مَا لِكُلِّ مِنْهُمْ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ.

٣- أَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْآتِيَةِ:

١- الرِّقُّ: سَوَاءٌ أَكَانَ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا

٢- الْقَتْلُ الْعَمْدِ الْمُحَرَّمِ

٣- اِخْتِلَافُ الدِّينِ

- 1) Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum. Misalnya hakim menetapkan kematian orang yang dinyatakan hilang. Ketetapan hukum ini menjadikannya seperti orang yang benar-benar sudah mati. Atau kematiannya didasarkan pada perkiraan. Misalnya seseorang melakukan tindak pemukulan terhadap seorang wanita yang sedang hamil hingga berkibat gugurnya janin dalam keadaan mati. Dalam perkara ini diperkirakan bahwa janin yang gugur tersebut pernah hidup sebelum gugur meskipun belum benar-benar terwujud setelah itu.
- 2) Kehidupan ahli waris setelah meninggalnya pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin dalam kandungan, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya. Apabila kehidupan ahli waris belum diketahui setelah kematian pemberi warisan, seperti orang yang tenggelam, terbakar, dan tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka

termasuk orang-orang yang saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup.

- 3) Tidak ada salah satu dari faktor-faktor yang menghalangi pewarisan sebagai berikut:
 - a) Sebagai budak, baik statusnya sebagai budak itu penuh maupun tidak penuh
 - b) Pembunuhan disengaja yang dilarang
 - c) Perbedaan agama

4. Asas-Asas Kewarisan

Hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan yang bersumber dari Baginda Rasulullah SAW dengan sunnahnya, maka demikian hukum waris Islam memiliki prinsip dan model tersendiri. Amir Syarifudin dalam bukunya mengemukakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas yang memperlihatkan karakteristik dari Hukum Kewarisan itu. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam yakni: ⁵⁹

a. Asas Ijbari

Kata ijbari berarti paksaan, yakni melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas ijbari berarti peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Posisi pewaris dengan adanya asas ijbari mejadikannya tidak bisa menolak peralihan harta yang akan terjadi ketika ia meninggal. Selain itu, pewaris juga dibatasi kemauan penggunaan hartanya oleh ketentuan Allah. Asas ijbari dalam peralihan ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7. Dalam ayat tersebut terdapat kata “nasib” berarti bagian, jatah, yang diterima dari pihak lain. Dari kata “nasib” tersebut dapat dipahami bahwa secara sadar atau tidak telah terdapat hak ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Maka pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 16-28.

sebelum kepergiannya, dan begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pertama segi peralihan harta yang mengandung arti bahwa harta orang yang sudah meninggal dunia akan beralih dengan sendirinya, tidak dialihkan siapapun kecuali oleh Allah SWT. Kedua, asas ijbari dapat dilihat dari segi jumlah, ini berarti bahwa bagian ahli waris sudah ada dan ditentukan oleh Allah SWT. yang dimana setiap pihak terikat kepada ketentuan tersebut. Terakhir asas ijbari dapat dilihat dari segi penerima peralihan harta yang artinya sudah ada ketentuan pasti mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan.

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam kewarisan berarti bahwa harta warisan beralih atau melalui dua arah. Asas bilateral menepis adanya diskriminasi *gender* (jenis kelamin) dalam hukum kewarisan Islam. Sebagaimana jelas terdapat dalam dalam surah An-Nisa (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan baik laki-laki dan perempuan keduanya mendapatkan atau menerima waris dari pihak ayahnya dan pihak ibunya. Ayat waris tersebut pada intinya berisi penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh waris selama bukan orang yang secara hukum terlarang menerima waris.⁶⁰

Ayat-ayat lainnya juga menjelaskan bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yakni laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual dalam Hukum Kewarisan berarti bahwa harta waris yang dibagi-bagi dapat dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris

⁶⁰ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 17.

memiliki hak atas bagian yang dia dapatkan tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Ushul Fiqh “*ahliyat al- wujub*” yang berarti bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Pembagian secara individual merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim. Adapun bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan namun belum dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Namun, tetap saja sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris dan mengembalikan harta itu saat yang berhak telah dirasa dewasa dan cakap.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *al-adlu*. Dalam Al-Quran kata *al-adlu* atau turunannya disebut lebih dari 28 kali. *Al-adlu* memiliki definisi yang berbeda menyesuaikan konteks dan arah tujuan penggunaannya. Ketika berhubungan dengan hak yang menyangkut materi khususnya menyangkut kewarisan, Kata adil atau keadilan tidak selamanya dimaknai sama banyak atau benar-benar sama, sebab kata adil atau keadilan memiliki banyak makna di antaranya bermakna seimbang, sebanding, sepadan, dan lainnya.

Asas keadilan dalam kaitannya dengan kewarisan memiliki pengertian bahwa antara kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikan dengan hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan takaran nilainya harus seimbang. Maka perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dimana baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak yang sama kuat dalam memperoleh warisan. Sebagaimana disebutkan secara jelas dalam surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan waris.

Keadilan dalam pandangan Islam dalam hal kewarisan tidak serta merta diukur hanya berdasarkan jumlah yang didapatkan saat menerima waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, melainkan juga dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, keadilan dalam pandangan Islam dalam hal kewarisan juga diukur berdasarkan pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab seseorang. Maka ketidaksamaan dari segi jumlah saat menerima hak bukan berarti sebuah ketidakadilan. Karena keadilan dalam Islam bukan keadilan yang merata melainkan keadilan yang berimbang.

e. Asas Akibat Kematian

Kewarisan merupakan istilah yang digunakan dalam Hukum Islam hanya untuk suatu peralihan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Asas ini berarti bahwa peralihan harta yang dilakukan seseorang kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebuah peristiwa kewarisan apabila orang yang mempunyai harta masih hidup.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata *waratsa* yang ada dalam ayat-ayat kewarisan. Makna dari kata *waratsa* ini terbagi menjadi dua kelompok yakni pertama yang dinisbatkan kepada Allah tidak berarti mewarisi atau mewariskan tetapi mengandung arti memberikan. Dan kelompok kedua yakni kata *waratsa* ditujukan kepada individu, kaum atau generasi yang telah berlalu dan telah tiada. Jadi, peralihan harta atau hak milik bukan dengan sebab kematian tidak dapat disebut sebagai pewarisan.

f. Asas *Integrity* atau Asas Ketulusan

Asas *Integrity* atau asas ketulusan, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah SWT. melalui Rasulullah

SAW., sebagai pembawa risalah ajaran Islam.⁶¹ Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan seseorang untuk mentaati hukum Allah SWT.⁶² landasan kesadarannya yakni dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.⁶³

g. Asas *Ta'abbudi*

Asas *Ta'abbudi* berarti penghambaan diri, yakni melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. yang akan berpahala bila diataati.⁶⁴ Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nisa Ayat 13:

لِكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar”.⁶⁵

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”.⁶⁶

⁶¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 50.

⁶² Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2018), h. 72.

⁶³ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 81.

⁶⁴ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2018), h. 73.

⁶⁵ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 107.

⁶⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 108.

h. Asas *Hukuk Al-Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Asas hukum Al-Maliyah berarti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.⁶⁷

i. Asas *hukuk Al- Thabi'iyah*

Pengertian asas hukum Al-Thabi'iyah yakni hak-hak dari ahli waris sebagai manusia.⁶⁸ Dengan kata lain, seluruh ahli waris termasuk ahli waris seorang bayi yang baru lahir atau bahkan dalam kandungan ibunya dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Atau seseorang yang sedang sakit dalam keadaan sakaratul maut, menghadapi saat-saat kematian tetapi ia masih hidup saat meninggal dunia. Begitu pula suami dan istri yang belum bercerai, meskipun tergolong awet rajet, atau sudah pisah ranjang, bahkan pisah tempat tinggal (perkawinan dianggap utuh) maka dipandang cakap untuk mewarisi.⁶⁹

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah asas dari penyelesaian pembagian harta waris. Tentunya pembagian itu harus dilakukan setelah segala bentuk kewajiban mayit pada saat masih hidup, seperti nadzar, utang dan wasiat serta biaya untuk pemeliharaan jenazah selesai dilakukan.

k. Asas Perdamaian

Asas perdamaian atau kesepakatan bersama berarti bahwa dalam membagi harta warisan terdapat peluang untuk nilai harta peninggalan secara sama, tanpa ada maksud untuk menghindari dari ketentuan Allah SWT. dengan catatan para ahli waris sudah mengetahui jumlah bagian

⁶⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6.

⁶⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6.

⁶⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 52.

masing-masing sesuai ketentuan hukum islam. Pelaksanaan perdamaian pembagian harta warisan seluruhnya bermuara pada kesadaran hukum segenap ahli waris untuk menjalankan syariat Islam, dan tidak sedikit pun terbersit untuk berpaling menghindari apalagi mengingkari ajaran Islam.

1. Asas Sosial dan Kemanusiaan

Asas sosial dan kemanusiaan atau peduli keluarga dan sesama umat, mengandung pengertian, apabila sedang melakukan pembagian harta warisan, seyogianya juga peduli dan memperhatikan keluarga atau kerabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin yang menyaksikan atau mengetahui dan ada di sekitar lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs. An-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁷⁰

Berdasarkan ayat tersebut terlihat jelas bahwa hukum kewarisan Islam bukan hanya sekedar mengatur peralihan harta, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga dan sesama umat.

5. Kewajiban Sebelum Pembagian Warisan

a. Tahjiz atau Biaya Pengurusan Jenazah

Tahjiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Al-Quran tidak menjelaskan sama sekali mengenai biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumah ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan Tindakan pertama yang harus dilakukan. Adapun besaran biaya pengurusan jenazah yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang menjelaskannya.

⁷⁰ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 106.

Dalam mengeluarkan biaya untuk kebutuhan tahjiz harus mengikuti apa yang dipandang ma'ruf oleh agama, yakni tidak berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan (menurut ukuran yang wajar). Jika berlebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mayit.

Kewajaran membelanjakan harta benda dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”⁷¹

b. Melunasi Utang

Utang ialah tanggungan yang wajib dilunasi oleh orang yang meninggal dunia apabila belum dibayar ketika masih hidup. Utang dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, utang kepada Allah (دَيْنُ اللَّهِ) dan utang kepada sesama (دَيْنُ الْعِبَادِ). Para ulama berbeda pendapat tentang utang mana yang harus didahulukan di antara utang ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, pendapat Ibnu Hazm bahwa *dainullah* itu harus didahulukan daripada *dainul'ibad*. Alasan beliau yakni bahwa perkataan *dain* (utang) dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu:

مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“...(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya....”

Ayat di atas sifatnya masih umum yang dapat mencakup *dainullah* dan *dainul'ibad*. Kemudian keumuman ayat di atas ditakhsis oleh sabda Nabi Muhammad SAW berikut:⁷²

⁷¹ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 520.

⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 3, h. 35; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darut

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“...maka utang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar...”

Dengan demikian *dainullah* harus didahulukan daripada *dainul'ibad*.

Kedua, pendapat aliran Hanafiyah, bahwa *dainullah* gugur akibat kematian seseorang, sebab kematian menghilangkan kemampuan bertindak dan menghentikan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu, ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud baik atau pewaris mewasiatkan untuk dilunasi oleh ahli waris mereka.

Ketiga, pendapat aliran Malikiyah dalam pelunasan utang mendahulukan *dainul'ibad* daripada *dainullah* sebab manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedang Allah SWT Zat yang Maha Cukup sehingga tidak perlu pelunasan

Keempat, pendapat aliran ulama Syafi'iyah mendahulukan *dainullah*, kemudian *dainul'ainiyah*, dan yang terakhir *dainul muthlaqah*.

Kelima, pendapat aliran Hanabilah, memandang sama antara *dainullah* dengan *dainul'ibad* dalam melunasinya, karena istilah *dainu* dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dapat mencakup pengertian kedua-duanya.⁷³

c. Melaksanakan atau Membayar Wasiat

Wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia.⁷⁴

Thaba'ah Al-'Amirah, 1334), j. 3, h. 155; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 234; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 2, h. 86.

⁷³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 51-54.

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 83.

Dasar ketentuan pengeluaran wasiat yakni firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tandatanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷⁵

Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ ۖ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَآبَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁷⁶

⁷⁵ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 36.

⁷⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 106.

Apabila sebelum meninggal seseorang telah berwasiat, maka penuhlah wasiat itu dari harta peninggalan dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta bila ia mempunyai ahli waris dan jika ia akan berwasiat lebih dari 1/3 harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Aturan pemberian wasiat ini terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:⁷⁷

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : الْثُلُثُ , وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."

6. Sebab-sebab saling mewarisi

Sebab kewarisan dalam Hukum Kewarisan berarti adanya hubungan antara orang yang meninggal dengan orang yang akan menerima harta. Dalam litelatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima warisan dari orang yang

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 7, h. 120; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darut Thaba'ah Al-'Amirah, 1334), j. 5, h. 72; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 71; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 2, h. 296.

sudah meninggal dunia, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan hubungan sesama Islam.

a. Hubungan Kekkerabatan

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu jalur hubungan seperti ayah ke atas disebut *ushul*, atau anak pada garis lurus ke bawah yang disebut *furu'* maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut *hawasyi*.⁷⁸

Ketentuan hukum Arab jahiliyyah, hubungan kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi hanya terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian karena dianggap lemah dan tidak bisa berperang. Lalu kemudian Islam datang untuk memperbaharui. Kedudukan laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun adalah sama. Mereka sama-sama diberikan hak untuk mewarisi sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan membolehkan.⁷⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁸⁰

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-amata karena pertalian darah atau kekerabatan.⁸¹ Kekerabatan berarti adanya hubungan

⁷⁸ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 31.

⁷⁹ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Malang: Madza Media, 2023), h. 33.

⁸⁰ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 155.

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 43.

nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran.⁸² Hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya hubungan rahim atau pertalian darah melalui ayah dan pertalian darah melalui ibu. Hubungan pertalian darah melalui ibu ditentukan oleh kelahiran. Adapun hubungan kekerabatan yang berlaku antara seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat pernikahan yang terjadi antara laki-laki tersebut dengan ibu yang melahirkannya.⁸³ Kekerabatan merupakan sebab adanya mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur sebab akibat adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁸⁴

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan pemahaman bahwa seorang istri merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya bahwa suami juga menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia.⁸⁵ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:⁸⁶

Pertama; antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1: Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Di samping itu, pernikahannya tidak dianggap fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama, karena perkawinan yang fasid menurut syari'ah adalah perkawinan yang tidak sah. Ketika lahir anak dari sebuah perkawinan yang tidak sah

⁸² Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), h. 33.

⁸³ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Malang: Madza Media, 2023), h. 115.

⁸⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 18.

⁸⁵ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), h. 35

⁸⁶ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Malang: Madza Media, 2023), h. 120.

seperti anak hasil hubungan terlarang, maka anak tersebut hanya akan mendapat warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak dari bapaknya.⁸⁷

Kedua; berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Perkawinan yang telah diputus dengan talak raj'i dan istrinya belum selesai masa iddah talak raj'i maka perkawinannya keduanya masih terikat dan perkawinannya dianggap masih utuh sehingga masih bisa saling mewarisi.

c. Hubungan Wala'

Wala' menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Hak wala' termasuk sebab-sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nasab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab.⁸⁸ Jika seorang tuan memerdekakan hamba sahaya, ketika hamba sahaya tersebut meninggalkan dunia dan memiliki harta peninggalan namun tidak meninggalkan ahli waris, ia mewarisi harta peninggalan hamba sahaya tersebut. Akan tetapi tidak sebaliknya, hamba sahaya yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang memerdekakannya. Rasulullah SAW bersabda:⁸⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْرَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي

⁸⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 65.

⁸⁸ Johan Sullivan, 'Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, Vol. 7, 2019, h. 90.

⁸⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabi, 1388), j. 2, h. 913.

ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَفَسَمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النَّصْفَ، وَلَهَا النَّصْفَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Husain bin ‘Ali, dari Zaidah, dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Abi Layla, dari Hakam, dari ‘Abdillah bin Syadad dari anak perempuan Hamzah, ia berkata “Majikanku meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam membagi hartanya di antara diriku dan anak perempuannya. Rasulullah menjadikan untukku separuh dan untuk anak perempuannya separuh”.

Dijelaskan juga dalam hadits Nabi SAW berikut ini.⁹⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمَزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ

وَتَرَكَ ابْنَةً (٢)، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلى النَّصْفَ،

وَكَانَ ابْنُ سَلْمَى

“Telah menceritakan kepada kami Shomad, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Salma binti Hamzah bahwa budaknya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mewariskan separuh untuk anak perempuan budak dan separuhnya lagi kepada Ya’la, dan Ya’la adalah anak dari Salma”.

7. Penghalang Kewarisan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mewarisi. Kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan orang-orang tertentu dengan tindakan dan keadaan tertentu dapat menggugurkan hak seseorang untuk memperoleh waris. Di antara tindakan atau hal-hal tersebut adalah berbeda agama, pembunuhan, dan perbudakan.⁹¹

a. Berbeda agama

⁹⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Turki: Muassasah Ar Risalah, 1421), j. 45, h. 257.

⁹¹ Siah Khosyi’ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 119.

Para ulama sepakat bahwa seorang ahli waris yang bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:⁹²

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ عُمَرَ بْنِ

عُثْمَانَ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Asim, dari Ibnu Juraij, dari Ibn Shihab, dari “Ali bin Husain, dari Umar bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad Saw. Telah bersabda “Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim”.

Maksud dari halangan perbedaan agama adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.⁹³ Namun sebagian kecil ahli hukum berpandangan bahwa seorang Muslim dapat menerima harta peninggalan yang ditinggalkan orang kafir. Menurut Ibnu Taimiyah bolehnya orang Islam menerima warisan dari non-Muslim tidak terbatas non-Muslim Ahli Kitab saja, tetapi termasuk juga orang kafir yang lain selama mereka tunduk kepada pemerintahan Islam.⁹⁴ Tetapi tidak sebaliknya memberikan harta pada kerabat non Muslim. Adapun pertimbangan mendasar yakni dikarenakan khawatir harta milik kaum

⁹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 8, h. 156; Abu Husain Muslim bin Al-Hajaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darut Thaba’ah Al-’Amirah, 1334), j. 5, h. 59; Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 84; Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 609.

⁹³ Nofiard, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), h. 44.

⁹⁴ Samsul Hadi, ‘Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah’, *Al-Ahwal*, Vol. 6 (2013).

Muslim yang diberikan kepada orang non Muslim dijadikan modal untuk menjegal dakwah Islam.⁹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf b dan c dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Namun, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berbeda agama bisa melakukan Tindakan hukum terhadap harta mereka melalui wasiat *wajibah*. Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur tentang wasiat *wajibah*. Dalam pengertian ini wasiat *wajibah* berarti suatu perbuatan wasiat yang secara hukum harus dipandang ada, meskipun wasiat itu tidak ada.

Ibnu Hazm tidak menentukan batasan besaran wasiat *wajibah* akan tetapi disetujui bahwa batasan maksimal wasiat yakni 1/3 dari harta peninggalan. Dasar pemikiran Ibnu Hazm tersebut didasarkan pada Surat Al-baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tandatanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁹⁶

b. Pembunuhan

Para ahli fiqh sepakat bahwa pembunuhan terhadap pewaris mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan hak waris. Namun masih terdapat perselisihan mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan

⁹⁵ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 95 .

⁹⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 36.

pelakunya tidak mendapatkan hak waris. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:⁹⁷

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Shihab, dari 'Ali bin Husain, dari Umar bin Utsman, dari Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda: "orang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim".

Secara garis besar para fuqaha membagi pembunuhan kepada dua macam. Pertama, pembunuhan secara hak dan tidak melawn hukum. Kedua, pembunuhan yang dilarang menurut agama dan pelakunya diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Para fuqaha membaginya kepada lima macam yaitu:

- 1) Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, yakni pembunuhan yang terdapat di dalam pelaksanaannya unsur kesengajaan. Unsur ini baik sengaja berbuat, sengaja sasaran atau arahnya, dan alat yang digunakan memang alat untuk membunuh menurut kebiasaannya.
- 2) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, baik diperbuatan, alat yang digunakan, atau arah dan sasarannya

⁹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 8, h. 156; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darul Thaba'ah Al-'Amirah, 1334), j. 4, h. 108; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 84; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 609.

- 3) Pembunuhan seperti disengaja ketika seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan alat yang menurut kebiasaannya tidak mematikan.
- 4) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan arah tetapi menyebabkan kematian seseorang.
- 5) Terakhir pembunuhan yang disebabkan perbuatan seseorang secara tidak langsung dan tidak terdapat unsur kesengajaan di dalamnya

Di Indonesia, pembunuhan menjadi penghalang kewarisan terdapat dalam Pasal 173 KHI huruf a yakni dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Dinyatakan pembunuhan dalam kategori penghalang kewarisan huruf a sejalan dengan aturan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hujjah yang sah, namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi merupakan ketentuan baru yang terdapat dalam KHI.⁹⁸ Rumusan tersebut merupakan pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam beberapa literatur kitab fikih, mencoba membunuh atau penganiayaan berat terhadap pewaris tidak dicantumkan sebagai penghalang kewarisan.

KHI Pasal 173 huruf b menjelaskan juga bahwa ahli waris dipersalahkan memfitnah pewaris melakukan kejahatan dan pewaris diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kata fitnah dengan al-qatlu selalu berdampingan, salah satu terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan

⁹⁸ Riyan Ramdani and M. Najib Karim, *Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 Huruf a*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 1 (2020), h. 99.

fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”.⁹⁹

Dari beberapa kata yang tercantum dalam Al-Quran, dapat dikatakan bahwa fitnah menjadi penghalang kewarisan diqiyaskan kepada pembunuhan. Apabila dilihat dari persamaan dan dampaknya, akan ditemukan persamaan yang bisa dijadikan illat sebagai syarat utama adanya qiyas, di antaranya:¹⁰⁰

- 1) Persamaan tindak pidana pembunuhan dan fitnah terhadap pewaris
 - a) Putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga pewaris.
 - b) Baik membunuh maupun memfitnah pewaris memiliki motif yang sama, yaitu mempercepat perolehan harta waris.
 - c) Membunuh dan memfitnah tanpa fakta serta data yang mendukung merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan mengganggu keamanan serta kenyamanan orang lain.
- 2) Dampak pembunuhan dan fitnah terhadap pewaris
 - a) Pembunuhan berdampak hilangnya kesempatan hidup sehingga kebebasan seseorang terampas, sedangkan fitnah berdampak pada hilangnya kebebasan seseorang karena terfitnah bisa dipenjara dengan hukuman minimal 5 tahun atau lebih berat.
 - b) Keluarga yang ditinggalkan kehilangan kasih sayang dari korban
 - c) Putusnya hubungan sosial kekeluargaan di antara ahli waris.
- c. Perbudakan

Seorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dan diwarisi. Hal ini sedikitnya dikarenakan dua hal yakni, seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola harta benda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 75:

⁹⁹ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 40.

¹⁰⁰ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 128.

رَبِّ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.¹⁰¹

Di samping itu status kekeluargaan dari kerabatnya dianggap putus karena ia sudah termasuk keluarga asing. Untuk keadaan di Indonesia, faktor perbudakan ini sudah tidak relevan lagi, apalagi Islam bertujuan untuk menghilangkan praktek perbudakan dengan jalan memberikan kemungkinan secara luas dan mudah melalui berbagai institusi misalnya kompensasi *kaffarah* akibat pembunuhan mirip sengaja.¹⁰²

d. Berlainan Negara

Berlainan negara atau perbedaan negara adalah perbedaan kebangsaan, yang ditandai dengan berbedanya Negara, yang menjadi tempat tinggal pewaris dengan ahli waris, baik berbentuk kesultanan, Kerajaan maupun republik. Lebih luas dari itu bahwa rumusan berbeda negara yakni negara- negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Misalnya Indonesia, Arab Saudi dan Turki dengan Yahudi Israel, yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

Para ulama faradhiyyun bersepakat bahwa negara-negara yang memiliki ismah idiologi, apalagi memiliki hubungan yang baik, hubungan diplomatik itu tidak dianggap berlainan Negara, tetapi sebaliknya dianggap satu kesatuan sebagai negara bersahabat. Maka tidak alasan bagi umat Islam yang memiliki hubungan kekerabatan yang

¹⁰¹ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 384.

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 42.

berada di wilayah hukum negara yang berbeda itu untuk tidak saling mewarisi.¹⁰³

Para ulama bersepakat bahwa orang-orang Islam meskipun bermukim di negara yang berbeda tetap memiliki hak untuk saling mewarisi. Dasar penting hak mewaris dalam Islam yaitu agama dan hubungan antarindividu, bukan hubungan antarnegara.¹⁰⁴ Dasar pemikiran ini adalah Islam tidak membatasi ajarannya pada satu negara, tetapi untuk seluruh manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.¹⁰⁵

8. Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang tertentu untuk menerima warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya karena adanya ahli waris lainnya. Kalimat “baik seluruhnya maupun sebagiannya” memberikan arti bahwa hijab ada dua macam, yaitu hijab hirman (terhalang sama sekali) dan hijab nuqshon (berkurang).

Hijab termasuk bagian penting dalam ilmu waris sehingga sebagian ulama berkata: “Haram berfatwa dalam ilmu waris bagi yang tidak memahami bab hijab”. Sebab para Ulama khawatir orang itu keliru dalam fatwanya sehingga orang yang berhak menjadi ahli waris tidak mendapatkan bagiannya atau sebaliknya, orang yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan bagian.¹⁰⁶

Ahli waris yang terhalang secara total oleh ahli waris lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Kakek, terhalang oleh ayah

¹⁰³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 96-97.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 43.

¹⁰⁵ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 470.

¹⁰⁶ Rahmat Muhajir, Ahmad Arif, and Hadi Sugoyono, *Hukum Waris Islam Dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini Dan Mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 68.

¹⁰⁷ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023) , h. 58-60.

- b. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu
- c. Nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu
- d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Anak perempuan dua orang atau lebih
- f. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki
 - 3) Ayah
- g. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Saudara sekandung laki-laki
 - 5) Saudara sekandung perempuan
- h. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dan cucu perempuan
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki
 - 3) Ayah atau kakek
 - 4) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 5) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- j. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh:
 - 1) Anak atau cucu laki-laki
 - 2) Ayah atau kakek
 - 3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 5) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- k. Paman sekandung terhalang oleh:
 - 1) Anak atau cucu laki-laki
 - 2) Ayah atau kakek
 - 3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
 - 5) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
- l. Paman seayah terhalang oleh:

- 1) Anak atau cucu laki-laki
 - 2) Ayah atau kakek
 - 3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
 - 5) Paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh:
- 1) Anak atau cucu laki-laki
 - 2) Ayah atau kakek – Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 3) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
 - 5) Paman sekandung atau seayah
- n. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh:
- 1) Anak atau cucu laki-laki
 - 2) Ayah atau kakek
 - 3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 5) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asabah ma'al ghair
 - 6) Paman sekandung atau seayah
 - 7) Anak laki-laki paman sekandung.

9. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dalam bahasa arab dikenal dengan *al-warits*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.¹⁰⁸ Secara umum makna ahli waris mencakup seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang secara hukum memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dunia, baik melalui hubungan darah, hubungan pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Selain itu, masing-masing di antara mereka memiliki derajat dan strata tingkatan yang berbeda-beda.¹⁰⁹

Menurut Sayuti Thalib¹¹⁰ ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Hukum Islam mendasarkan pada

¹⁰⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 118.

¹⁰⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 117.

¹¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 99-106.

dua ajaran mengenai penggolongan kelompok ahli waris, yakni ajaran kewarisan bilateral dan ajaran kewarisan patrilineal.

a. Ajaran Bilateral Hazairin

Terdapat tiga golongan waris menurut ajaran kewarisan bilateral yakni ahli waris *dzul faraidh*, ahli waris *dzul qarabat*, serta ahli waris *mawali*.

1) Ahli Waris *Dzul Faraidh*

Ahli waris *dzul faraidh* adalah ahli waris yang mendapat bagian waris tertentu. Al-Quran menjelaskan bahwa ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzul faraidh* adalah:

- a) anak perempuan yang tidak berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
- b) ibu;
- c) bapak dalam hal ada anak;
- d) duda;
- e) janda;
- f) saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
- g) saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung (bersyirkah) dalam hal *kalalah*;
- h) saudara perempuan dalam hal *kalalah*.

Orang-orang yang termasuk dalam *dzul faraidh* ada yang selalu menjadi *dzul faraidh* saja, dan ada pula yang hanya sesekali menjadi *dzul faraidh* yang dimana dalam kesempatan lain karena keadaan tertentu menjadi ahli waris bukan *dzul faraidh*. Pertama, golongan yang selalu menjadi *dzul faraidh* di antaranya ibu, duda, janda. Kedua, ahli waris yang bisa saja berubah kedudukan menjadi bukan *dzul faraidh* karena keadaan tertentu di antaranya anak perempuan, bapak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.

2) Ahli Waris *Dzul Qarabat*

Dzul Qarabat adalah ahli waris yang mendapat bagian yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut memperoleh bagian sisa. Hal itu

dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan. Apabila dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, maka *dzul qarabat* ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris (dapat melalui garis laki-laki dan juga melalui garis perempuan) secara serentak atau tidak terpisah. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu atau disebut *dzul qarabat* itu antara lain:

- a) anak laki-laki;
- b) anak perempuan yang berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
- c) bapak;
- d) saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
- e) saudara perempuan yang berhimpun atau didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

Dzul qarabat yang tetap memperoleh bagian tidak tertentu adalah anak laki-laki. Adapun ahli waris yang hanya sesekali menjadi *dzul qarabat* dan dalam waktu lain dapat menjadi *dzul faraidh* adalah anak perempuan yang didampingi laki-laki, bapak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

3) Ahli Waris *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti yakni ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Kedudukan *mawali* ini ada karena orang yang seharusnya menerima warisan jika ia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Mereka yang menjadi *mawali* ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara perwaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

b. Ajaran Patrilineal Syafi'i

Menurut ajaran ini ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yakni ahli waris *dzul faraidh*, ahli waris *ashabah*, dan ahli waris *dzul arham*.

1) Ahli Waris *Dzul Faraidh*

Pada prinsipnya, pengertian dan ketentuan mengenai ahli waris *dzul faraidh* antara aliran bilateral dan patrilineal adalah sama.

2) Ahli Waris *Ashabah*

Ashabah merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah semua ahli waris *ashabul furudh* mendapatkan bagian, dan dapat juga menghabisi seluruh harta warisan ketika tidak ada ahli waris *ashabul furudh*, di samping tidak tertutup kemungkinan menjadi ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan ketika harta telah habis oleh ahli waris *ashabul furudh*.

Ashabah pada prinsipnya sama seperti ahli waris *dzul qarabat* dalam ajaran kewarisan bilateral. Ada syarat khusus bagi ahli waris *ashabah* ini, yakni ia harus satu *ushbah* dengan si pewaris. Satu *ushbah* di sini berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki (gari keturunan patrilineal). Menurut ajaran ini ahli waris *ashabah* terbagi kedalam tiga macam:

- a) *Ashabah bi nafsihi*, ialah orang yang menjadi *ashabah* karena kedudukan dirinya sendiri. *Ashabah bi nafsihi* seluruhnya dari kalangan ahli waris laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki juga, yang secara berurutan di antaranya adalah anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.¹¹¹ Sedangkan dari ahli waris perempuan hanya perempuan yang

¹¹¹ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Malang: Madza Media, 2023), h. 151-152,

memerdekakan hamba sahaya (*maulal mu'tiqah*).¹¹² Adapun yang termasuk kedalam golongan ini adalah:

- (1) anak laki-laki;
- (2) bapak;
- (3) saudara laki-laki.

b) *Ashabah bi al-ghairi*, adalah kondisi dimana seorang perempuan menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang menariknya menjadi ashabah itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang se- *ushbah* dan sederajat. Mereka yang termasuk ke dalam golongan *ashabah bi al-ghairi* yakni:

- (1) anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki; dan
- (2) saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki.

c) *Ashabah ma'a al-ghairi* adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama anak perempuan dari pewaris. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *furūdh* sedangkan saudara perempuan menjadi *ashabah*.

10. Bagian masing-masing Ahli Waris

Hak-hak yang diterima ahli waris ashab al-furud adalah:¹¹³

- a. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
 - 2) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki 2.
- b. Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:
 - 1) $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - 2) $\frac{2}{3}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - 3) $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang
- c. Ibu berhak menerima bagian:
 - 1) $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih

¹¹² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 155

¹¹³ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), h. 51-53.

- 2) $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - 3) $\frac{1}{3}$ x sisa, dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari : suami atau isteri, ibu dan bapak
- d. Bapak berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - 2) $\frac{1}{6}$ + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
- d. Nenek jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - 2) $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya
- e. Kakek jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - 2) $\frac{1}{6}$ + asabah jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki
- f. Saudara perempuan sekandung, jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - 2) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara lakilaki sekandung
- g. Saudara perempuan seayah, jika tidak terhalang berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{2}$ jika sendiri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - 2) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara lakilaki seayah
 - 3) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$
- h. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak terhalang saudara seibu berhak menerima bagian:
- 1) $\frac{1}{6}$ jika sendiri
 - 2) $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih

- i. Suami berhak menerima bagian:
 - 1) 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu
 - 2) 1/4 jika bersama dengan anak atau cucu
- j. Isteri berhak menerima bagian:
 - 1) 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu
 - 2) 1/8 jika mempunyai anak atau cucu.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah diambil dari kata-kata *hubuubur riuh* yang artinya *mururuha* (perjalanan angin). Istilah hibah sendiri merupakan pemberian kepada orang lain. Hibah dalam syara' berarti akad mengenai pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup dan tanpa adanya imbalan.¹¹⁴

Hibah menurut istilah yakni sebagai berikut:¹¹⁵

وَفِي اصطِلَاحِ الفُقَهَاءِ: هِيَ عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ العَيْنِ بِلاَ عَوَضٍ فِي حَالِ الحَيَاةِ تَطَوُّعاً

Hibah secara istilah para fuqaha adalah akad kepemilikan suatu benda dengan tanpa imbalan dan diserahkan semasa masih hidup sebagai bentuk sadaqah *tathawwu'*. Apabila pemberian itu disertai syarat harus dikembalikan kepada pemberi bilamana pihak yang diberi itu meninggal lebih dahulu daripada pihak yang memberi dan tetap menjadi milik pihak yang diberi, maka pemberian semacam itu disebut *umra*. Namun apabila pemberian itu hanya selama hidup pihak pemberi dan yang diberi disebut dengan *ruqba*.

Masyarakat pada masa jahiliyyah biasa melakukan *umra* dan *ruqba* ini. Sampai kemudian syariat datang mengesahkan hibah dan menggugurkan syarat tersebut sehingga pemberi tidak bisa menarik kembali pemberiannya tatkala yang diberi telah meninggal dunia. Namun, dalam KHI Pasal 212

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j. 3, h. 534.

¹¹⁵ Muhammad Thahir bin 'Asyur Al-Tunisi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah*, (Qatar: Wizaratul Auqaf Wa Syuyuun Al-Islamiyah, 1425), j. 2, h. 437.

dijelaskan bahwa terdapat pengecualian terhadap hibah yang tidak dapat ditarik kembali, yakni hibah orang tua kepada anaknya.

Hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk di jual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma.¹¹⁶

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian mengenai hibah pada Pasal 171 huruf g yakni pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹¹⁷ Dapat terlihat bahwa kerelaan menjadi salah satu unsur dalam hibah.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 menjelaskan bahwa batasan pemberian hibah yakni sebanyak-banyak 1/3 harta benda. Prinsip yang terdapat dalam KHI tersebut selaras dengan kultur bangsa Indonesia dan selaras juga dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak secara hukum. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan terlebih apabila perbuatan tersebut mengantarkan keluarganya pada kemiskinan.

2. Dasar Hukum Hibah

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum pertama dan kedua tentunya menjelaskan mengenai hibah. Di antara ayat dan hadits yang membahas hibah yakni :

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177

¹¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 240.

¹¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 156.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadap kan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang di cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.¹¹⁸

2. Al-Quran surat Ali Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan nya. Dia berkata, “Wahai Tuhan ku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”¹¹⁹

3. Hadits dari Zaid bin Aslam menurut riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, dan An-Nasai¹²⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

¹¹⁸ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 35-36.

¹¹⁹ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 72.

¹²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari* (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 2, h. 127; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darul Thaba’ah Al-’Amirah, 1334), j. 5, h. 63; Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j, 2, h. 21; Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami,

سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُحْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَه بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَتِيلِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya dia berkata: Aku mendengar Umar RA berkata: ”Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut.” Beliau bersabda “ Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya”.

4. Hadits dari Abu Hurairah RA menurut riwayat Bukhari dan Al-Turmudzi¹²¹

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ، لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Telah menceritakan kepada kami Abi ‘Adi, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazm, dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW. telah bersabda, “Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima”.

1996), j. 2, h. 48; An-Nasai, *Sunan AnNasai*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1348), j. 5, h. 108.

¹²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 3, h. 153; Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h 16.

5. Hadits dari Khalid bin ‘Adi menurut riwayat Ahmad ¹²²

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَحِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

“Dari khalid bin ‘Adi Al-Juhaniy dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang dibawakan kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa ada upaya untuk mengawasi tidak pula meminta-minta, maka hendaknya dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah arahkan kepadanya”.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah dapat terjadi apabila rukun-rukun nya ada dan terpenuhi. Rukun hibah yakni sebagai berikut:¹²³

- 1) Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan.
- 2) Adanya penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum.
- 3) Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. Ijab kabul ini harus berdasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tulisan.

Fuqaha berpendapat bahwa adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan kabul. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dalam hibah cukup ijab saja tanpa harus diikuti oleh kabul.

- 4) Ada barang yang dihibahkan, baik yang bergerak atau yang tidak

¹²² Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Turki: Muassasah Ar Risalah, 1421), j. 29, h. 456.

¹²³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 242.

bergerak bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.

Pemberian berupa hibah yang dilakukan oleh seseorang haruslah memenuhi syarat, baik itu syarat pemberi hibah, penerima hibah dan barang yang dihibahkan. Berikut merupakan syarat-syarat hibah:¹²⁴

- a. Syarat Pemberi Hibah
 - 1) Pemberi hibah haruslah pemilik barang yang dihibahkan
 - 2) Pemberi hibah tidak dalam keadaan dibatasi kewenangannya karena suatu hal
 - 3) Pemberi hibah harus baligh
 - 4) Pemberiannya harus berdasarkan kehendak sendiri
- b. Syarat Penerima Hibah
 - 1) Penerima hibah harus ada secara fisik pada saat pemberian hibah
 - 2) Penerima hibah yang masih anak kecil atau gila bisa menunjuk atau menentukan wali untuk menerima hibah
- c. Syarat Barang yang dihibahkan
 - 1) Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada,
 - 2) Barang yang dihibahkan harus harta bernilai,
 - 3) Barang yang dihibahkan dapat dimiliki wujudnya.
 - 4) Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan tetap dengan milik pemberi hibah
 - 5) Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagiannya sendiri

4. Macam- macam Hibah

Didalam Islam ada dua macam hibah yang dikenal dalam fiqh yaitu Hibah *Ruqba* dan Hibah *Umra*. Hibah *Umra* atau dikenal dengan Hibah Manfaat adalah hibah yang mengambil keuntungan dari memanfaatkan hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah dan hibah akan Kembali kepada pemberi apabila penerima telah meninggal dunia. Pendapat dari pada imam syafi', Abu Hanifah, Ahmad dan beberapa kelompok Fuqaha bahwa

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j 3, h. 539.

penerima Hibah tersebut tidak mempunyai kepemilikan penuh atas hibah tersebut, penerima hanya memperoleh manfaat dari hibah apabila penerima Hibah meninggal dunia maka pokok barangnya akan Kembali kepada pemberi Hibah atau Ahli Warisnya. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila dalam akad pemberi hibah menyebutkan keturunan, contohnya: (“saya hibahkan sawah ini kepadamu dan keturunanmu selama aku masih hidup”.) maka apabila penerima meninggal dunia maka hibah tersebut turun kepada keturunannya. Akan tetapi jikalau tidak ada penyebutan soal keturunan maka akan dikembalikan kepada pemberi Hibah jikalau penerima meninggal dunia¹²⁵, Imam Malik mengutip Hadist dari Jabir yang riwayatkan oleh Imam Malik¹²⁶

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ

لَهُ

“Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya”

Hadist diatas yang memberikan keterangan apabila ada penyebutan keturunan maka hibah tersebut tidak Kembali kepada pemebri Hibah.

Adapula Hibah *Ruqba* jika pemberi Hibah Meninggal dunia terlebih dahulu, maka penerima yang menerima benda hibah tersebut menjadi milik penerima Hibah. Jenis Hibah Ini diisyaratkan dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari sahabat Nabi Jabir r.a.¹²⁷

¹²⁵ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 22.

¹²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari* (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 3, h. I65; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Mathba’ah Isa Al-babi Al-Halbi, 1955), j. 5, h. 67; Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 317; Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 25; *Sunan AnNasai*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1348), j. 6, h. 274.

¹²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 3, h. I65; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Mathba’ah Isa Al-babi Al-

“Umrâ dibolehkan bagi pemiliknya”

Pendapat menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Hukum Ruqba sama dengan Hukum Umra, sementara itu umra diwariskan dan ruqba ialah pinjaman seperti pendapat Imam Abu Hanifah

5. Hibah kepada Ahli Waris

Hibah dan waris mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dan tidak dapat diartikan sama. Hibah adalah pemberian Harta Ketika pemberi harta masih hidup sedangkan warisan pemberian harta diberikan Ketika Pemberi telah meninggal dunia, persamaanya terletak pada perpindahan Harta dari Pemberi ke penerima. Banyak pertengkaran yang terjadi diantara ahli waris disaat Hibah diberikan kepada anak atau ahli waris dengan alasan untuk menentukan pembagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan dari Ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan atau Keputusan tersebut, hal tersebutlah yang sering memunculkan persoalan diantara ahli waris.

Sesuatu kejadian atau fenomena yang terjadi di Masyarakat diatas dapat kita lihat di pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut, dengan cara hibah yang telah diberikan kepada anak atau ahli waris tersebut dapat di perhitungkan sebagai Warisan. Diksi dapat disini menunjukkan sebuah kepastian Hukum yang bisa menjadi sebuah alternatif dalam menyelesaikan masalah hibah kepada Ahli Waris.

Dijelaskan Oleh Al-qadhi bahwasanya orang yang menarik harta yang telah ia berikan itu tidak menunjukkan sifat *Ahlak Karimah* padahal Rasulullah diutus untuk menyempurnakan Ahlak. Seperti yang disebutkan kompilasi Hukum Islam 211 dan 212 “bahwa hibah dari orang tua kepada

Halbi, 1955), j. 5, h. 69; *Sunan Abi Dawud* (India: Mathba’ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 317; Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 26; *Sunan AnNasai* (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1348), j. 6, h. 272.

anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Jikalau fenomena yang terjadi pada ahli waris setuju dan tidak memmasalahkannya maka harta hibah yang telah diterima oleh ahli waris lain, maka warisan yang belum dihibahkan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perhitungan dengan bagiannya masing-masing.

Apabila dipermasalahkan maka harta hibah yang telah diberikan kepada ahli waris maka harta tersebut dihitung sebagai warisan, dan menghitung seluruh harta hibah dengan bagian warisan yang seharusnya dia dapatkan. Apabila harta hibah tersebut kurang dengan bagian sebenarnya maka dia akan mendapatkan sisa harta warisan yang dihitung dengan harta hibah, apabila harta hibah tersebut melebihi daripada bagian yang semestinya maka Sebagian harta hibah dikembalikan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu ahli waris dengan bagian seharusnya.¹²⁸

6. Batasan Hibah

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* tentang besar kecilnya suatu warisan telah ditetapkan oleh undang-undang biasa disebut “*legitiemeportie*” atau “*wettelijk erfdeel*” menurut prof. sebkti seorang pakar perdata nasional *legitiemeportie* adalah “bagian warisan yang telah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam pembagian tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Tujuan daripada dibuatnya undang-undang *legitiemeportie* agar untuk menghindarkan dan melindungi hak si wafat dari kecenderungan si wafat yang menguntungkan orang lain .

Dari aspek Hukum Islam yang dibolehkan dalam pemberian harta wasiat didalam kompilasi Hukum Islam sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 195 ayat (2) sebelum pembagian harta hibah tersebut harus melunasi segala hutang-piutang, biaya

Siah Khosyi'ah and M. Asro Siah Khosyi'ah, '*Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung, As-Syari'ah', Asy-Syari'ah Vol. 23 (2021).

pengurusan jenazah mayat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini merujuk pada Hadist Rasulullah SAW, antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari said bin abi Waqash Ketika ia mendatangi Rasulullah SAW meminta petunjuk tentang hartang yang ia akan sedekahkan atau wasiatkan karena ahli warisnya Cuma satu ialah Perempuan. Dalam dialog tersebut Rasulullah SAW menjawab bahwa mewasiatkan sepertiga dari harta, itu adalah jumlah yang paling maksimal karena jumlah itu tidak akan merugikan kepada ahli warisnya.¹²⁹

7. Hikmah Hibah

Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan manusia untuk saling membantu dengan cara memberi baik dalam bentuk hibah, shadaqah, ataupun hadiah. Di antara hikmah disyariatkannya hibah yakni sebagai berikut:¹³⁰

1. Dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah menjadi penawar racun hati dengki. Suka memberi adalah suatu pekerjaan yang mulia dengan menghibahkan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar kedepannya, Hibah menunjukkan Kemuliaan Ahlak, kebersihan Hati, adanya sifat-sifat yang mulia dan keutamaan lainnya.
2. Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَهَادُّوا

تَحَابُّوا."

¹²⁹ Muliana and Akhmad Khisni, 'Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)', Jurnal Akta Vol. 4, (2017).

Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes', Jurnal Maliyah Hukum Bisnis Islam 7 (2017).

“Dari Musa Bin Wardan dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”.¹³¹

3. Dapat menghilangkan rasa dendam, sebagaimana sabda Nabi SAW:¹³²

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ،
عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ
وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً.

“Telah menceritakan kepada kami Azhar Bin Marwan Al-Bashri, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Sawa, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ma’syar dari Sa’id, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing”.

C. Perbedaan Kewarisan dengan Hibah

Islam menjadikan perlindungan terhadap harta sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (*maqashid syari’ah*). Kepemilikan harta dalam Islam diatur dan ditujukan untuk kemaslahatan. Konsep hak milik dalam Islam diatur dengan memberikan batasan-batasan cara perolehannya dan pengeluarannya bagi pemilik harta.¹³³

Islam dengan berbagai aturannya mengenai kepemilikan harta memberikan ruang kepada pemilik harta yang mempunyai keinginan untuk

¹³¹ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Al-Mutsanna Al-Tamimi, *Musnad Abi Ya’la* (Kairo: Darul Hadits, 2013), j. 8, h. 349.

¹³² Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 4 h. 9 .

¹³³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 1.

memberikan sebagian hartanya secara sukarela kepada pihak lain dengan cara dan tujuan tertentu salah satunya melalui hibah.

Hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk di jual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma.¹³⁴ Penerima hibah bisa siapa saja baik perorangan maupun lembaga sesuai kehendak pemberi dengan catatan harus memenuhi syarat penerima hibah. Hibah yang diberikan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadits berikut:¹³⁵

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْمِهِ.»

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adi dari Husain dari Amr bin Syu’aib dia berkata: telah menceritakan kepada kami Thawus dari Ibn Umar dan Ibn Abbas Nabi SAW telah Bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim bila ia memberikan sesuatu pemberian kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya. Perumpaan orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya”.

Ulama Malikiyyah dan jumhur berpendapat bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali bagaimanapun kondisinya, kecuali hibah ayah pada anaknya. Ulama Malikiyah menentukan syarat hibah anak yang bisa ditarik lagi oleh

¹³⁴ Siah Khosyi’ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, h. 240.

¹³⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, j. 3, h. 315; Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1985), j. 2, h. 570; An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, j. 6, h. 265.

ayahnya yakni anaknya masih kecil dan barang hibah belum bercampur dengan hak orang lain sedangkan jumbuh mensyaratkan barang hibah masih dalam kekuasaan anaknya. Namun di lain sisi Ulama Hanafiyah justru berpendapat bahwa hibah boleh dicabut kembali karena hibah merupakan akad yang tidak mengikat. Adapun syaratnya yakni tidak diterima imbalan yang bersifat maknawi, harta hibah belum dirubah, belum dipindahtangankan atau tidak hilang serta wafatnya salah satu pihak yang berakal.¹³⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210¹³⁷ mengenai besaran bagian hibah yang diberikan, mengatur bahwa sebanyak-banyaknya harta benda yang diberikan adalah 1/3 harta yang dimiliki. Prinsip yang terdapat dalam KHI tersebut selaras dengan kultur bangsa Indonesia.

Pemberian harta dalam Islam juga bisa terjadi secara otomatis, bukan atas kehendak seseorang tapi atas kehendak Allah. Pemberian harta semacam ini dinamakan kewarisan. Kewarisan merupakan perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³⁸

Hukum kewarisan Islam memiliki ketentuan bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain sebagai ahli waris akan terjadi setelah orang yang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia. Hal ini berarti harta seseorang tidak bisa diberikan kepada orang lain sebagai warisan selama pemilik harta tersebut masih hidup.¹³⁹ Adapun mengenai siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan besaran bagiannya sudah sangat jelas dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah.

Harta peninggalan yang ada tidak serta merta dapat langsung begitu saja diberikan kepada para ahli waris, melainkan harus terlebih dahulu dikurangi dengan beberapa kewajiban seperti biaya pengurusan jenazah

¹³⁶ Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes', Jurnal Maliyah Hukum Bisnis Islam 7 (2017).

¹³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 164.

¹³⁸ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 5.

¹³⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022), h. 57.

(*tajhiz*) mencakup memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban pertama sebelum pembagian warisan yakni zakat.¹⁴⁰

Perbedaan hibah dan waris berdasarkan uraian di atas jelas terlihat yakni:

1. Hukum, dimana pemberian hibah hukumnya merupakan sunnah sedangkan pembagian waris hukumnya wajib.
2. Waktu, dimana hibah dilakukan semasa hidup pemilik harta sedangkan waris dilakukan setelah wafatnya pemilik harta.
3. Penerima, dimana penerima hibah lebih luas bisa kepada ahli waris ataupun kepada orang lain, sedangkan waris sudah ditentukan hanya kepada ahli waris saja.
4. Besaran harta yang diberikan, dimana hibah dalam aturannya tidak memiliki batasan pada besaran harta yang diberikan sedangkan waris dalam aturannya terdapat bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris.



¹⁴⁰ Dian Dewi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), h. 102.